

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia sedang mengalami permasalahan perekonomian. Permasalahan ekonomi memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, seperti pengangguran dan kemiskinan, yang seringkali berujung pada aktivitas kriminal. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sangatlah penting untuk memahami prinsip-prinsip dan rekomendasi-rekomendasi Islam ketika mencoba mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat. Perekonomian kerakyatan, khususnya masyarakat Islam di Indonesia, mempunyai potensi strategis dan patut dikembangkan menjadi sebuah alat Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk pemerataan pendapatan. Adat istiadat Islam selalu menekankan kuatnya kewajiban zakat, infaq, dan sadaqah di jalan Allah.

Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtimai'iyah yang jika diperhatikan dengan ajaran Islam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mempunyai kedudukan yang penting, strategis, dan berwibawa. Salah satu dari tiga landasan ketaqwaan Islam adalah zakat. Seluruh umat Islam sepakat bahwa zakat itu wajib. Zakat bermakna kemajuan, kebersihan, keberkahan, pertumbuhan, dan kebaikan ditinjau dari bahasanya. Sedangkan zakat adalah pendistribusian kepada yang berhak sejumlah harta yang dikehendaki Allah SWT. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang membayar zakat akan mengalami penurunan hartanya karena, pada hakikatnya, semua harta benda kita memiliki hak yang secara alamiah dinikmati oleh orang-orang miskin, Zakat harus dikeluarkan untuk membersihkan harta benda. Jika ditangani dengan baik atau tidak, zakat merupakan sumber pendanaan yang sangat menjanjikan dan dapat digunakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. UU Zakat No 8 Tahun 1999 mengatur perlunya menghasilkan zakat, infaq, dan sedekah. Ditegaskan

dalam pasal 16 UU tersebut bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk perusahaan yang menguntungkan¹.

Kekuatan sosial ekonomi umat Islam tumbuh dan berkembang karena adanya ajaran zakat. Pembayaran zakat diwajibkan, dan persyaratan ini cukup ketat dan tidak tergoyahkan. Karena di dalamnya terkandung ilmu yang luar biasa dan luhur serta manfaatnya bagi masyarakat luas serta bagi yang mengeluarkan zakat (muzaki), para penerima manfaat (mustahik), dan harta benda yang diberi zakat, sesuai dengan ajaran Islam. Demikian pula, terdapat peningkatan pemahaman yang menggembirakan tentang zakat, khususnya di kalangan pejabat dan karyawan, profesional, pemilik bisnis, dan kelompok lain yang dianggap mampu. Menurut doktrin konstitusi Islam, "waliyatul amr," atau pemerintah, bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Segregasi adalah kesalahan pemerintah, menurut ayat 34 UUD 1945 (1). Negara merawat anak-anak kurang mampu dan terlantar. Dengan dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ), pemerintah dapat berpartisipasi dalam menerapkan sistem zakat.

Presiden Soeharto menerima pendapat dari sebelas ulama pada tanggal 24 September 1968, dan pada tanggal 26 Oktober 1968, ia mengadakan peringatan Isra' Mi'raj di Istana Merdeka. Hal ini menandai dimulainya lembaga zakat di Indonesia. Sejak saat itu, inovasi pendirian lembaga pengelola zakat masih dipraktikkan secara formal, khususnya di Jakarta, ibu kota negara. Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqoh DKI Jakarta merupakan lembaga resmi pertama yang didirikan (BAZIZ). Pembentukan Badan Amil Zakat di Indonesia nampaknya belum memberikan solusi terhadap permasalahan pengentasan kemiskinan. Salah satu dampaknya adalah muzaki tidak senang dengan cara layanan BAZ digunakan untuk mendistribusikan zakat; hal ini dilakukan secara individual, dan muzaki juga harus mencari mustahik secara individual².

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2002), h. 1

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2002), h. 5

Oleh karena itu, zakat saat ini sudah banyak dikenal, khususnya di kalangan profesional, pekerja, pengusaha, dan kelompok lain yang dianggap mampu. Demikian pula upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan negara yang kini dihadapkan pada berbagai permasalahan yang sangat signifikan dan pelik ditanggapi dengan penuh harapan dan optimisme dengan berdirinya Lembaga Amil Zakat pusat dan provinsi. Untuk menggunakan zakat, zakat harus dikelola oleh organisasi yang dapat dipercaya seefektif mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan masyarakat, Baik organisasi publik atau swasta seperti LAZ dan organisasi yang disponsori pemerintah seperti BAZ harus jujur, profesional, dan berkelanjutan. Karena kedua organisasi ini memiliki tujuan yang sama yaitu membangun bangsa dan masyarakat yang sejahtera dengan ridho Allah SWT, baik lahir maupun batin, maka keduanya harus saling bersinergi, berkoordinasi, dan saling mendukung.

Diperlukan adanya organisasi yang dapat menyalurkan dan mengelola dana zakat untuk memperkuat zakat. Oleh karena itu, pedoman pemberian izin pendirian lembaga amil zakat atau LAZ harus disusun guna menjamin terselenggaranya lembaga zakat, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pedoman ini juga harus mengatur dan mengelola lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus proaktif dalam mensosialisasikan berbagai hal yang berkaitan dengan perzakatan, hal tersebut diharapkan agar pengelolaan zakat di tanah air dapat dikelola secara optimal dengan mengedepankan prinsip *good amil governance* atau tata kelola lembaga zakat yang baik³.

Pengelolaan zakat yang efektif dapat menjadi katalisator peningkatan kondisi perekonomian masyarakat, karena pendistribusian zakat akan meningkatkan kesejahteraan para penerima zakat (mustahik). Secara umum, tujuan utama penerapan zakat adalah untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, zakat sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁴.

³ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2007), h. 15

⁴ Yahya, Syarif, *Kamus Pintar Agama Islam* (Bandung : Nuansa Cendekia, 2014), h. 290.

Ketika Badan Amil Zakat Indonesia dan Lembaga Amil Zakat berkembang maka amanah umat harus diutamakan. Hal ini memerlukan proses akuntabilitas publik yang baik dan terbuka. Pengelolaan dana zakat yang efektif memerlukan pengelolaan zakat yang terampil dan bertanggung jawab. Laporan keuangan lembaga Amil berfungsi sebagai saluran pertanggungjawaban operasional khususnya pengumpulan dan penyaluran dana. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat diamanatkan oleh peraturan Islam. Setiap orang mampu melakukan pengawasan dan pengendalian secara langsung. Ketidakpercayaan Muzzaki bermula dari tidak adanya keterbukaan dalam mengungkapkan kepada masyarakat atau mustahik bagaimana uang yang dikelola Amil digunakan. Konsekuensinya, seluruh Amil Indonesia tunduk pada aturan pelaporan penggunaan dana zakat. Derajat keimanan muzzaki terhadap lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh transparansi laporan keuangan; muzzaki akan semakin percaya pada lembaga zakat ketika tingkat transparansi yang dijaga oleh lembaga amil tinggi⁵.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, sejumlah elemen, antara lain kepercayaan, pemahaman, budaya, pendapatan, keimanan, hubungan masyarakat, periklanan, pemasaran langsung, Insentif zakat, akuntabilitas, dan transparansi semuanya berdampak pada kesediaan muzzaki untuk membayar. Unsur-unsur ini memperjelas bahwa ada banyak alasan untuk mempertimbangkan keinginan muzzaki untuk membayar zakat. Selain itu, penulis hanya menganggap pemahaman, uang, dan transparansi sebagai tiga kriteria yang mempengaruhi motivasi muzzaki dalam membayar zakat.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada di wilayah Sumatera Utara adalah Daarut Tauhiid Medan. Sebagai organisasi amil zakat, Daarut Tahiid Medan menyalurkan dana zakat melalui inisiatif yang mereka kembangkan, seperti orang tua asuh bagi anak yatim, donatur beasiswa untuk anak sekolah maupun kuliah, rumah quran dan masih banyak lainnya. Dari program-program tersebut dapat ditarik

⁵ Fathonah, Skripsi: Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013), h.18

kesimpulan bahwa adanya ketertarikan muzzaki dalam membayar zakat di Daarut Tauhiid Medan sehingga program-program yang telah di buat berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan temuan observasi yang terdokumentasi, Daarut Tauhiid Medan biasanya menggunakan zakat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dalam bentuk makanan atau kebutuhan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tidak disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan penerima lainnya. Pihak Daarut Tauhiid juga membuka peluang bagi UMKM untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan begitu banyak masyarakat yang tidak punya penghasilan menjadi berpenghasilan melalui bantuan UMKM yang diberikan oleh pihak Daarut Tauhiid Medan. Itu adalah beberapa manfaat yang diterima mustahik dari dana zakat yang dikeluarkan oleh muzzaki. Para mustahik yang berhak menerima dukungan ini akan mendapatkan keunggulan melalui administrasi zakat yang efektif, dan dana zakat yang disumbangkan muzzaki akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu pegawai Daarut Tauhiid yaitu Esty mengapa banyak masyarakat yang belum paham membayar zakat disebabkan tingkat kepercayaan masyarakat yang belum berterima kasih kepada Lembaga Amil Zakat yang mendorong masyarakat untuk memberikan zakatnya kepada mustahik secara langsung. Selain kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat masyarakat juga belum mengetahui perhitungan dana zakat yang harus mereka keluarkan dari harta yang dimiliki. Banyak juga masyarakat yang belum mengetahui kepada siapa dana zakat ditujukan. Dari hasil wawancara yang dilakukan terdapat masyarakat yang memiliki pendapatan yang cukup tapi belum membayar zakat itu disebabkan karena banyaknya masyarakat yang belum bisa membedakan berzakat dengan bersedekah. Masyarakat menganggap bahwa mereka mengeluarkan uang untuk bersedekah berarti mereka sudah berzakat. Sementara penting kita ketahui bahwa zakat dan sedekah adalah hal yang berbeda⁶. Disinilah peran Lembaga Amil Zakat diperlukan ada di tengah-tengah masyarakat.

⁶ Wawancara kepada Pegawai Daarut Tauhiid Medan Esty Iswahyuni

Dari hasil pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh pihak Daarut Tauhiid Medan, Daarut Tauhiid mendapatkan Penghargaan Pengauditan dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya. Selain itu, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan pentingnya zakat karena masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai harta yang dihibahkan. Banyak pula masyarakat yang hanya ingin berlomba-lomba dalam berdonasi zakat dan ikut serta di dalamnya. Masyarakat juga belum begitu mengetahui mengenai Lembaga Amil Zakat yang dapat meyalurkan Zakat mereka dan kegunaan Lembaga Amil tersebut. Muzzaki atau masyarakat masih ragu terhadap dana zakat dapat dikelola dengan baik atau tidak oleh Lembaga Amil Zakat. Disini lah transparansi dalam pengelolaan dana zakat lembaga Daarut Tauhiid Medan yang diinginkan oleh muzzaki agar mengetahui dana zakat yang dikeluarkan sudah tersalurkan dengan tepat kepada mustahik. Dari hasil lapangan yang didapatkan penulis bahwa setiap tahunnya muzzaki yang berzakat di Daarut Tauhiid Medan meningkat. Hal ini lah yang tentunya akan berdampak pada minat Muzzaki membayar zakat di Daarut Tauhiid Medan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MUZZAKI UNTUK MEMBAYAR ZAKAT DI DAAURUT TAUHIID (STUDI KASUS DAARUT TAUHIID MEDAN)”**

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya pemahaman muzzaki terhadap zakat
2. Rendahnya tingkat kepercayaan muzzaki terhadap zakat.
3. Kurangnya sosialisasi dari amil zakat.

C. Pembatasan Masalah

Penulis akan menguraikan parameter-parameter permasalahan agar penelitian ini tetap terfokus secara sempit dan menghindari pembicaraan yang terlalu panjang lebar. Penulis menetapkan parameter masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas. Adapun batasan masalah yang akan di teliti lebih lanjut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzzaki dalam membayar zakat di Daarut Tauhiid Medan yaitu

pemahaman zakat muzzaki yang akan membayar zakat di Daarut Tauhiid Medan, pendapatan muzzak dan transparansi yang dilakukan oleh pihak Daarut Tauhiid Medan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas maka dapat dirumuskan persoalan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman zakat mempengaruhi minat muzzaki dalam membayar zakat di Daarut Tauhiid Medan ?
2. Apakah pendapatan muzzaki mempengaruhi minat muzzaki dalam membayar zakat di Daarut Tauhiid Medan ?
3. Apakah transparansi Daarut Tauhiid Medan berpengaruh terhadap minat muzzaki dalam membayar zakat di Daarut Tauhiid Medan ?
4. Apakah pemahaman zakat, pendapatan zakat dan transparansi Daarut Tauhiid Medan berpengaruh terhadap minat muzzaki dalam membayar zakat di Daarut Tauhiid Medan ?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a) Untuk mengetahui pemahaman muzzaki mempengaruhi minat muzzaki dalam membayar zakat di Daarut Tauhiid Medan..
 - b) Untuk mengetahui pendapatan muzzaki mempengaruhi minat muzzaki dalam membayar zakat di Daarut Tauhiid Medan.
 - c) Untuk mengetahui transparansi Daarut Tauhiid Medan berpengaruh terhadap minat muzzaki dalam membayar zakat di Daarut Tauhiid Medan.
 - d) Untuk mengetahui pemahaman zakat, pendapatan muzzaki dan transparansi Daarut Tauhiid Medan berpengaruh terhadap minat muzzaki dalam membayar zakat di Daarut Tauhiid Medan ?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Akademik

Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah pengetahuan, referensi, dan menjadi sumber bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi, khususnya terkait teori-teori tentang apa saja yang mempengaruhi kesiapan muzzaki dalam membayar zakat.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman penulis mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kecenderungan muzzaki untuk membayar zakat. Penelitian ini juga diyakini akan membantu penelitian di masa depan dengan menawarkan pengetahuan dan keahlian.

c. Bagi Masyarakat

Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kemanfaatan zakat yang dikeluarkan pemerintah kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkannya. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat, khususnya Daarut Tauhiid Medan, yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dengan mensosialisasikan zakat yang dikeluarkan pemerintah.

d. Bagi Daarut Tauhiid Medan

Dengan memberikan zakat kepada Daarut Tauhiid Medan, masyarakat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menjadikan kajian ini sebagai sumber berharga. Selain itu, Daarut Tauhiid Medan dapat menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi diri untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan zakat di masyarakat dan memperbaiki cara mereka mengelola dan mendistribusikan zakat.